



BAB II STATUS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Badan dan atau Lembaga ialah organisasi otonom yang dibentuk oleh Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia (PAMMI), dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, untuk membina anggota, dan warga masyarakat musik Melayu-Dangdut, dalam bidang-bidang tertentu, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan organisasi PAMMI.
- 2) Badan adalah suatu institusi yang berada di luar struktur Dewan Pimpinan Organisasi PAMMI yang bersifat otonom dan memiliki garis koordinatif dengan Pimpinan Organisasi PAMMI sesuai Tingkatannya;
- 3) Lembaga adalah suatu institusi yang berada dibawah struktur Dewan Pimpinan PAMMI guna melaksanakan kebijakan organisasi dibidang tertentu dengan tetap berpedoman pada strategi dan garis kebijakan Organisasi PAMMI.

Pasal 3

- 1) Badan dan atau Lembaga Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia (PAMMI) didalam usahanya bertujuan:
 - a. Membina, mengembangkan, meningkatkan, memasyarakatkan, melestarikan serta mempertinggi martabat seni musik melayu-dangdut, sehingga dapat dikembangkan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang kultural dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
 - b. Menghimpun para Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia didalam suatu wadah organisasi yang bersifat kekeluargaan demi kesejahteraan;
 - c. Membina usaha yg mengarah pada kesejahteraan Anggota;
- 2) Badan dan atau Lembaga didirikan untuk menghimpun potensi yang dimiliki oleh keluarga besar PAMMI dalam mewujudkan pengabdian sosial organisasi dari, oleh dan untuk anggota PAMMI, untuk di Dharma-Bhaktikan, dan bermanfaat bagi seluruh Anggota khususnya maupun kepentingan masyarakat pada umumnya;
- 3) Badan dan atau Lembaga yang didirikan oleh organisasi PAMMI yang bersifat otonom, dapat memperoleh profit/keuntungan, dari kegiatan usahanya, wajib untuk menyisihkan sebagian profit/keuntungan untuk dana konsolidasi organisasi PAMMI.
- 4) Dana Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditujukan agar organisasi PAMMI dapat memiliki sumber pendapatan tetap, agar bisa mengurangi ketergantungan dari donatur, dan untuk menuju PAMMI sebagai ormas profesi independen.